



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELUNDUPAN MANUSIA
DALAM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN (STUDI TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 817/PID.SUS/2021/PN.BLS)**

*Legal Responsibility for Human Smuggling In The Crime Of Immigration
(Study On Decision Number 817/PID.SUS/2021/PN.BLS)*

Abdus Salam Rezeky¹, Rusdi², Widya Manurung³, Tika Juwanti⁴, Sofyan Panjaitan⁵, Erwin Syahputra⁶, Ramadhan Siagian⁷, Fitri Anggraini⁸, Agung Wirahadi Prabowo⁹, Sri Kumala Devi¹⁰, Fiqria Muzdalifah¹¹, Syafrillah Hamdani¹², Muhammad Ardiansyah¹³, Syafira Hasrill¹⁴, Ari Ayusri¹⁵, Muhammad Dzulkhairil¹⁶, Andreansyah Sitorus¹⁷, Endi Hardandi¹⁸, Bobi Rahmawan¹⁹, Rudi Gunawan²⁰, Tri Vena Agintha Barus²¹, Lintang Alfafaruq²²

Universitas Asahan

Email : erwinsyahputra9133@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal considerations of the Panel of Judges in imposing criminal penalties on the perpetrators of immigration crimes and their sentencing. The method used is a normative legal research method. The judge's judgment is correct because the judge in making a decision pays attention to juridical and non-juridical considerations. The defendant is subject to sanctions as stipulated in Article 120 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations. The government must tighten supervision and monitoring of coastal areas that are vulnerable to entry and exit of Indonesian territory and require firmness for law enforcement officers in punishing perpetrators of immigration crimes because this can harm and have an impact on the security of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Legal Accountability, People Smuggling, Immigration Crimes*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian dan ppidanaannya. Metode penelitian hukum normatif. Pertimbangan hakim telah tepat karena hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Terdakwa dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan pemantauan daerah-daerah pesisir yang rentan terhadap masuk keluarnya wilayah Indonesai serta perlu ketegasan bagi aparat penegak hukum dalam ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian karena hal tersebut dapat merugikan berdampak pada keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Penyelundupan Manusia, Tindak Pidana Keimigrasian*

PENDAHULUAN

Sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antar dua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu : 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Indonesia disebut dengan negara kepulauan, hal tersebut merupakan suatu istilah yang sudah diketahui oleh banyak orang. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari pulau-pulau yang terpecah satu sama lain, namun tetap satu kesatuan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia yang merupakan negara kesatuan sangat sering bersentuhan dengan berbagai negara sebagaimana diketahui bahwa Indonesia memiliki banyak pelabuhan, transportasi air dan masuk keluarnya setiap orang maupun perniagaan yang keluar masuk wilayah Indonesia. Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa perbatasan negara yang merupakan pengaruh karakteristik wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perniagaan atau perdagangan maupun keamanan dan pertahanan

wilayah. Salah satu dampak yang sering terjadi dari wilayah Indonesia yang strategis tersebut sering terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia yang memungkinkan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga asing dilakukan. Hal tersebut akan menyebabkan kerugian pada negara diakibatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dalam hal keluar masuk wilayah negara Indonesia tanpa melalui pengecekan imigrasi.

Menurut Kadarun dalam Debby Kristin dan Chloryne Trie Isana Dewi menyebutkan bahwa penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit

maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal.

Kasus penyelundupan manusia bukan masalah baru di negeri ini. Berdasarkan data CMIS PS Satgas Bareskrim Mabes Polri terhitung sebanyak 113 kasus penyelundupan manusia sejak tahun 2011 hingga September 2013. Mengenai kasus penyelundupan manusia berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang merupakan sumber hukum bagi penegak hukum dalam menangani kasus mengenai keimigrasian.

Kasus yang terjadi di Desa Putri Sembilan, Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, terdapat laporan Komandan Pos Sandar Tanjung Medang Sat Polair Polres Bengkali menapat informasi dari anggota Polsek Rupert Utara adanya speedboat yang membawa Warga Negara Asing (WNA) keluar negeri di sungai pasir putih, Desa Putri Sembilan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya tim yang beranggotakan Saudara Deddy Sukma dan Saudara Tomy Yoanes bersama Saudara Henru Sibarani melakukan penyisiran dan pencarian di Hutan Bakau Kuala Sungai Pasir Putih tim menemukan *speedboat* yang sudah kosong terdampar. Kemudian tim melakukan penyisiran ke dalam hutan bakau dan menemukan 4 (empat) orang wanita WNA Myanmar sebagai

penumpang *speedboat* yang hendak menuju ke Negara Malaysia tersebut yang 3 (tiga) diantaranya memiliki identitas UNHCR. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saudara Sufian Als Pian (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku agen keberangkatan dan penyedia sarana WNA Myanmar ke Malaysia, Terdakwa selaku agen penghubung keberangkatan WNA Myanmar ke Malaysia, Saudara Abdullah Als Bud (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku tekong *speedboat* WNA Myanmar ke Malaysia dan Saudara Syahrial Sandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku penerima orderan untuk membawa WNA Myanmar ke Malaysia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Penyelundupan Manusia Dalam Tindak Pidana Keimigrasian (Studi Terhadap Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2021/PN.BIs)” Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait: 1) Apakah dasar-dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana?, 2) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak penyelundupan manusia dalam tindak pidana keimigrasian?

METODE

Penelitian Hukum Normatif dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penyusun menggunakan studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literature, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian, dengan cara menelusuri, membaca dan menelaah buku literature serta dari perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembahasan yang bersifat ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun merujuk Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; setiap orang secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain.

Menurut Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Melakukan perbuatan dalam hal ini bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.

Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara PBB atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya Pasal 1 ayat ke (13) Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri; Pasal 1 ayat ke (14) Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Beberapa pengertian diatas selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yang dihubungkan satu dengan yang lain

untuk diambil persesuaiannya dan diperoleh fakta bahwa Warga Negara Asing yang akan diberangkatkan ke Malaysia 3 (tiga) orang diantaranya hanya mempunyai identitas UNHCR yang diterbitkan oleh bangladesh, sementara 1 (satu) orang sama sekali tidak mempunyai identitas. Bahwa dipersidangan terungkap pula suatu fakta bahwa 4 (empat) orang Warga Negara Asing yang akan diberangkatkan ke Malaysia tidak melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

karena semua unsur dari Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu yang terbukti, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan, sebagai berikut: bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana ditentukan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa Majelis Hakim menilai elemen penting yang harus terpenuhi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah adanya eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tujuan 4 (empat) Warga Negara Asing tersebut menuju Malaysia adalah untuk mencari suaka dan fakta lainnya keberangkatan 4 (empat) Warga Negara Asing tersebut merupakan kehendaknya karena untuk dapat berangkat ke Malaysia 4 (empat) Warga Negara Asing harus membayar ongkos setiap orangnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan yang paling tepat diterapkan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa "Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selain mencantumkan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, juga turut

mencantumkan ancaman pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dimana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak sanggup dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara Nomor 717/Pid.Sus/2021/PN Bls., atas nama Terdakwa Abdullah Als. Bud Bin Tengku Husin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan. Bahwa sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *speedboat* tanpa nama berwarna biru bermesin 40 dan 30 PK merk Yamaha, 1 (satu) unit handphone Nokia tanpa kartu, Pakaian laki-laki, Tas pinggang, 3 (tiga) buah fotokopi identitas UNHCR warga negara asing (WNA), 1 (satu) unit handphone merk Vivo, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara Nomor 716/Pid.Sus/2021/PN Bls., atas nama Terdakwa Sufian Als. Pian Bin Alm. Muhammad, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdakwa Yakop Hendra Als. Akop Bin Bidin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan penyelundupan manusia” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap tindak pidana tindak pidana “Percobaan Penyelundupan Manusia” pada Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2021/PN Bls menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli,

petunjuk, dan keterangan terdakwa yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selain itu Lebih rinci lagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikategorikan atas dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti. Pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, keadaan ekonomi dan agama terdakwa. Berdasarkan putusan majelis hakim bahwa terdakwa Yakob Hendra Als. Akop Bin Bidin dinyatakan bersalah dan padanya dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana keimigrasian yaitu masuk dan berada diwilayah Republik Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagaimana putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pemerintah harus memperketat pengawasan kepada warga negara asing untuk masuk wilayah Indonesia dan setelah berada di wilayah Indonesia karena segala aktifitas warga negara asing haruslah mendapat perhatian lebih sehingga pelanggaran-pelanggaran keimigrasian dapat diminimalisir. Pidanaan terhadap pelanggaran orang asing di wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah haruslah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pada kenyataannya pelaksanaan sanksi pidana terhadap tindak pidana keimigrasian masih jauh lebih rendah dari pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian hal ini dapat menjadi celah terulang kembali pelanggaran yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Evlyn Martha Julianthy, *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*, Medan: Enam Media, 2019.
- Debby Kristin, Chloryne Trie Isana Dewi, *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia dan Australia*, *Padjadjaran Journal of International Law*, Volume 1, Nomor 1, Januar1 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/ Pid/1994.
- Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2021/PN.Bls.

